

**TINJAUAN HUKUM FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
EMAS (*MINI GOLD*) DENGAN SISTEM ANGSURAN**

(Studi Kasus Di Zaela Shop Bekasi Jawa Barat)

Skripsi ini diajukan

Sebagai salah Satu Syarat Memperoleh Gelar sarjana Hukum (SH) dalam
Bidang Ekonomi Syariah



Oleh:

NABILAH

NIM:18110934

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

JAKARTA

1444 H/2022 M

**TINJAUAN HUKUM FIKIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI
EMAS (*MINI GOLD*) DENGAN SISTEM ANGSURAN
(Studi Kasus Di Zaela Shop Bekasi Jawa Barat)**

Skripsi Ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NABILAH

NIM: 18110934

Pembimbing:

Indra Marzuki, Lc. M. Si

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1444 H/2022 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas (Mini Gold) Dengan Sistem Angsuran (Studi Kasus Di Zaela Shop Bekasi Jawa Barat)*” yang disusun oleh Nabilah dengan Nomor Induk Mahasiswi: 18110934 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang *Munaqasah*.

Bekasi, 8 Agustus 2022

10 *Muharram* 1444






Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indra Marzuki', is written over a light blue rectangular background.

Indra Marzuki, Lc, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas (Mini Gold) Dengan Sistem Angsuran (Studi Kasus Di Zaela Shop Bekasi Jawa Barat)*” yang disusun oleh Nabilah NIM 18110934 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke (*munaqasah*) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta pada tanggal 23 agustus 2022 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dra. Muzayanah, M.A	Ketua Sidang	
2	Rahmatul Fadhil, S.S.I, M.A	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Amirah Ahmad Nahrawi, Lc, M.Ec, M.E.Sy	Penguji I	
4	Dra. Nur izzah, M.A	Penguji II	
5	Indra Marzuki, Lc,M.si	Pembimbing	

Tangerang selatan, 23 Agustus 2022

Mengetahui, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah


Dra. Muzayanah. M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah
NIM : 18110934
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 06 April 1999

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul “Tinjauan Hukum Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas (*Mini Gold*) Dengan Sistem Angsuran (*Studi Kasus Di Zaela Shop Tarumajaya Bekasi Jawa Barat*)” adalah benar-benar asli karya penulis, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Bekasi, 8 Agustus 2022

10 *Muharram* 1444 H



Nabilah

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra‘d [13]:11)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas (*Mini Gold*) Dengan Sistem Angsuran (*Studi Kasus Di Zaela Shop Bekasi Jawa Barat*)”**

Shalawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan senantiasa bershalawat kepada baginda Rasul kita mendapatkan syafa'at di hari perhitungan kelak.

Penulisan skripsi dapat penulis selesaikan karena dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M.Hum.
2. Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum dan Keuangan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Dr. H. M Dawud Aruf khan, SE, M.Si, Ak, CPA.
3. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Dr. Hj. Romlah Widayati. M. Ag .
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Dra. Muzayyanah, M.A.
5. Kaprodi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Dra. Nur izzah, M.A.
6. Indra Marzuki, Lc,M.si . Dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan

masuk dengan sabar kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan beliau. Aamiin

7. Staf Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta.
8. Kepala dan seluruh Staf Perpustakaan Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta.
9. Bapak dan ibu dosen Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, semoga bermanfaat bagi kehidupan penulis di dunia dan di akhirat.
10. Seluruh instruktur tahfiz Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta, yang selalu sabar menuntun, mengarahkan dan memberi nasehat dalam hal menghafal Al-Qur`an. Semoga beliau-beliau mendapatkan derajat yang mulia.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Qur'an Bekasi yang telah membantu dan mendoakan keberhasilan penulis
12. Umi ku tersayang Masudah Susilawati dan Bapak ku tercinta Madih serta kakak terkasih Novi Aci, Fitri Armala, Nurlalah yang senantiasa memberikan dukungan, nasehat dan do'a atas keberhasilan penyelesaian skripsi penulis
13. Calon suami Rian Alfian yang selalu mendukung dan mendo'akan.
14. Sahabatku Nashriyatur Rahmah dan Noviyani yang selalu mendukung dan mendoakan
15. Terima kasih untuk Owner Zaela shop Bekasi Jawa Barat yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis untuk memberikan data.
16. Teman-teman seperjuangan Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, khususnya teman-teman Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi syariah kelas A,

terimakasih sudah memberikan support, kebahagiaan, kehangatan, selama masa studi di IIQ Jakarta.

Tak lupa penulis ucapkan permohonan maaf kepada seluruh pembaca jika terdapat kesalahan dalam penelitian maupun penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. dan kekurangan ada pada diri penulis.

Hanya harapan dan doa semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Tangerang Selatan, 8 Agustus 2022

10 *Muharram* 1444 H



Nabilah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di ini, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

1. Konsonan Tunggal:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titi di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' Marbūtah* di akhir kata:

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
حِزْبِيَّةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila *Tā' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةٌ لِأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Tā' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	lain syakartum

8. Kata Sanding Alif dan Lām

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>

9. Penulian kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	8
1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Batasan Masalah.....	9
3. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II: LANDASAN TEORI.....	16
A. Fikih Muamalah.....	16
1. Pengertian Fiqih Muamalah.....	16
2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah.....	20
3. Prinsip-Prinsip Muamalah.....	22

B. Konsep Emas dalam Islam.....	23
C. Jual Beli.....	28
1. Pengertian Jual Beli.....	28
2. Dasar Hukum.....	30
3. Rukun dan Syarat Jual beli.....	35
4. Macam-macam Jual beli.....	44
5. Jaul beli yang di larang,.....	47
6. Unsur Garar dalam jual beli.....	58
D. Jual Beli <i>Murabahah</i>	49
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	49
2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	52
3. Fatwa DSN MUI Tentang <i>Murabahah</i>	56
4. Syarat dan Rukun.....	58
5. Jenis-Jenis <i>Murabahah</i>	60
6. Pandangan Ulama Terhadap Kebolehan <i>Murabahah</i>	61
E. Jual Beli Angsuran.....	62
1. Pengertian Jual Beli angsuran.....	62
2. Hukum Jual Beli Angsur.....	64
3. Rukun Jual Beli Angsuran.....	66
4. Pembayaran Jual Beli Angsuran.....	67
BAB III: METODE PENELITIAN.....	73
A. Jenis Penelitian.....	73
B. Sumber Data Dan Tehnik Pengumpulan data.....	74
C. Instrumen Penelitian.....	75
D. Tehnik Analisa Data.....	76
E. Pengujujn Kredibilitas Data.....	78
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian.....	80
B. Mekanisme Jual Beli Emas Mini Gold.....	82
1. Proses pemesanan.....	85
2. Proses Pembayaran.....	91
3. Proses Penyerahan.....	93
C. Tinjauan Hukum Fikih Mamalah Terhadap Jual Beli Emas Mini <i>Gold</i> dengan sistem angsuran.....	100
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	120
RIWAYAT HIDUP.....	125

ABSTRAKSI

Nabilah, 2022. “Tinjauan Hukum Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas (Mini Gold) Dengan Sistem Angsuran”. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ). Pembimbing Indra Marzuki, Lc,M.si. **Kata kunci/keyword:** Jual Beli Emas, Fikih Muamalah.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya Membeli emas dengan angsuran dipandang oleh sebagian besar orang sebagai alat investasi yang aman. Di Indonesia sendiri membeli emas dengan angsur yang memang terbaik untuk saat ini. Ketika akan membeli emas tentu semua orang ingin memilih solusi angsuran yang terbaik di mana mereka berharap bisa mendapatkan pengembalian yang tinggi.Emas tidak terpengaruh oleh tingkat inflasi ataupun kebijakan moneter pemerintah. Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi, harga emas cenderung naik.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan sumber pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Data primer dengan menggunakan observasi, wawancara penjual, pembeli dan dokumentasi. Data skunder berupa buku, jurnal, skripsi dan dokumen lainnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yaitu mengemukakan fakta-fakta khusus dari hasil penelitian dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam penelitian, ini penulis ingin mengetahui mekanisme dan praktik jual beli emas mini gold secara angsuran yang dilakukan oleh Zaela Shop Bekasi , mekanisme jual beli yang dilakukan dengan cara memesan barang terlebih dahulu, penjual tidak menerapkan uang muka. Sedangkan untuk barangnya akan diserahkan diakhir setelah angsuran selesai. Selanjutnya penulis juga ingin mengetahui bagaimana hukum jual Beli tersebut menurut tinjauan hukum fikih muamalah. Setelah mengkaji hukum nya adalah (*mubah*) berdasarkan teori jual beli dalam fikih muamalah.

ABSTRACT

Nabilah, 2022. “Tinjauan Hukum Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas (Mini Gold) Dengan Sistem Angsuran”. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ). Pembimbing Indra Marzuki, Lc,M.si. **Kata kunci/keyword:** Jual Beli Emas, Fikih Muamalah.

This research is motivated by the fact that buying gold in installments is seen by most people as a safe investment tool. In Indonesia, buying gold in installments is the best for now. When going to buy gold, of course, everyone wants to choose the best installment solution where they hope to get a high return. Gold is not affected by inflation rates or government monetary policy. Even when there is an economic crisis, gold prices tend to rise.

This type of research is a field research that uses qualitative methods, while the sources of data collection used are primary and secondary data. Primary data using observation, interviews with sellers, buyers and documentation. Secondary data in the form of books, journals, theses and other documents. The analysis used in this research is inductive analysis, namely presenting specific facts from the results of the study and ending with general conclusions.

In this study, the author wants to know the mechanism and practice of buying and selling mini gold in installments carried out by Zaela Shop Bekasi, the buying and selling mechanism is carried out by ordering goods in advance, the seller does not apply a down payment. Meanwhile, the goods will be delivered at the end after the installment is complete. Furthermore, the author also wants to know how the law of buying and selling is according to the legal review of muamalah fiqh. After reviewing the law, it is (permissible) based on the theory of buying and selling in muamalah fiqh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya hubungan antar manusia satu dengan manusia lain, sehingga setiap manusia yang saling membutuhkan satu sama lain dapat tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal tukar menukar kebutuhan, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bercocok tanam atau dalam hal yang lain, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan atau kemanfaatan umum dan kepentingan bersama¹. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara berhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.²

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki berbagai kebutuhan yang tidak bisa terlepas dengan peran orang lain. Interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dengan hukum Islam karena secara umum diketahui manusia adalah objek hukum. Salah satu

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terjemah oleh Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 79.

²Yusuf Qordhowi, *halal haram dalam Islam, Terjemah H. Muamalah Hamidi* (Bangil: PT.Bina Ilmu, 1993), 348

hukum Islam yang mengatur hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari adalah Muamalah.³ Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi ke harta bendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan peradilan dan sebagainya) dan pembagian warisan. Muamalah pada pengertian umum adalah segala hukum yang mengatur hubungan manusia di muka bumi, secara khusus merujuk pada urusan yang berkaitan dengan harta.⁴ Sedangkan Islam mengatur sangat rinci terkait hubungan yang dilakukan manusia sebagai pedomannya, begitu juga dalam hal hubungan amali. Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum amali syariat, yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mempunyai definisi tentang fikih yang unik, yaitu: Mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya.⁵

Jadi fikih Muamalah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia berkaitan harta.⁶ Definisi fikih muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁷ Pada prinsipnya segala bentuk Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan masalah, sedangkan yang merusak hidup dan

³ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 2.

⁴ Saiful jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 1-2.

⁵ Ubaidillah bin Mas'ud Al Mahbubi Al Bukhari Al Hanafi, *At Taudhih 'ala At Tanqih*, jilid 1, 10.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 67.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: kencana prenada media group, 2010),3.

mendatangkan mudarat bagi banyak orang dan dibiarkan begitu saja, maka itu tidak dibenarkan oleh syariat. Hal ini berkaitan dengan dalil Al-Qur'an yang bisa menghubungkan dengan kejadian ini, yakni terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artiya: hai orang yang beriman janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarelaan antaramu. (Q.S An-Nisa 29).

Dari arti ayat di atas dapat dipahami, bahwasannya jalan menurut agama, seperti riba dan *ghasab* atau terjadi *Tijarah* (secara maksudnya ialah hendaklah harta tersebut yaitu harta perniagaan yang berdasar kerelaan hati masing-masing maka bolehlah kamu memakannya).

Jual beli adalah satu pertukaran antara suatu *barang* dengan uang atau antara barang dan barang. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *Al-Bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *Al-Syira'* (beli). Dengan demikian, kata *Al-Bai'* berarti menjual, tetapi juga sekaligus membeli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fikih, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanifiyah mendefinisikan, jual beli dengan saling menukar harta dengan harta

melalui cara tertentu'.⁸ Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah menukar barang dengan barang atau uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹ Dalam pelaksanaan perdagangan atau jual beli selain ada penjual dan pembeli, begitu pula juga syarat dan rukun jual beli yang paling penting tidak adanya unsur penipuan, jadi harus suka sama suka Tujuan dari Muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dan dianjurkan untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar saling suka sama suka, telah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman.

Emas mini *gold* merupakan salah satu emas yang sangat diminati di kalangan masyarakat, baik sebagai perhiasan maupun sebagai penimbun kekayaan. Selain karena warnanya yang menarik, emas juga merupakan logam mulia yang sangat menggiurkan dan tahan usia. Walaupun harga emas dapat naik atau pun turun dalam hitungan jam, namun pada hakikatnya emas merupakan sarana investasi yang sangat efektif untuk jangka panjang.

Membeli emas dengan angsuran dipandang oleh sebagian besar orang sebagai alat investasi yang aman. Di Indonesia sendiri membeli emas dengan angsur yang memang terbaik untuk saat ini. Ketika akan membeli emas tentu semua orang ingin memilih solusi angsuran yang terbaik di mana mereka berharap bisa mendapatkan pengembalian yang tinggi. Emas tidak terpengaruh oleh tingkat inflasi ataupun kebijakan moneter pemerintah. Bahkan ketika terjadi krisis

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 185.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 111.

ekonomi, harga emas cenderung naik. Dan ketika keadaan ekonomi mulai membaik, harga emas juga cenderung stabil. Harga emas dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan.

Hal itu dikarenakan persediaan emas di perut bumi sangat terbatas. Emas adalah barang tambang yang jumlahnya semakin lama akan semakin berkurang, sedangkan permintaan emas semakin bertambah. Itulah yang menyebabkan harga emas dari tahun ke tahun mengalami kenaikan membeli emas dengan angsur merupakan investasi yang relatif aman. Emas banyak digunakan sebagai standar keuangan di berbagai negara di dunia dan emas juga dapat digunakan sebagai perhiasan serta cadangan. Membeli emas dengan angsuran berupa emas mini *gold* adalah investasi yang paling mudah dikarenakan dapat digunakan sebagai pelindung nilai saat krisis.

Namun untuk melakukan investasi emas mini *gold*, *investor* memerlukan biaya awal yang tidak sedikit. Guna mengatasi masalah tersebut Zaela Shop Bekasi Jawa Barat meluncurkan produk membeli emas dengan cara angsuran dimana para nasabah dapat membeli emas secara angsur melalui Zaela Shop Bekasi Jawa Barat dengan menggunakan skema tinjauan hukum fikih muamalah. Salah satu Shop yang menawarkan produk emas mini *gold* dengan sistem jual beli angsuran pada Zaela Shop Bekasi Jawa Barat.

Jual beli emas mini *gold* di Zaela Shop Bekasi Jawa Barat *launching* sejak Maret 2019. Produk ini diharapkan dapat menjadi salah satu produk unggulan Zaela Shop Bekasi Jawa Barat dan menjadi salah satu pilihan berinvestasi calon nasabah. Zaela shop meluncurkan produk jual beli emas *mini gold* dengan sistem angsuran, dimana produk angsuran emas tersebut merupakan produk

kepemilikan emas kepada masyarakat. Dengan adanya jual beli emas *mini gold* di Zaela Shop Bekasi Jawa Barat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas dengan cara angsuran.

Jual beli emas *mini gold* saat ini berkembang pesat dengan adanya berbagai model yang di tawarkan. *Mini gold* merupakan logam mulia yang banyak diminati terlebih untuk investasi jangka panjang. Aset dalam bentuk emas *mini gold* dipercaya memiliki nilai lebih aman ditengah ketidak pastian ekonomi seperti sekarang.¹⁰ Melihat peluang harga emas *mini gold* yang cukup terjangkau dan banyak diminati serta dapat dijadikan investasi pemilik Zaela Shop Bekasi Jawa Barat memilih emas *mini gold* sebagai bisnisnya.

Selain di Bekasi Jawa Barat penjualan emas *mini gold* terbilang sangat pesat di pelosok dan kota, dimana pemilik Zaela shop Bekasi Jawa Barat memanfaatkan hal tersebut sebagai salah satu usahanya selain karena emas *mini gold* mudah didapatkan dengan harga yang terbilang sangat terjangkau emas *mini gold* juga tergolong praktis. Mereka menjual emas *mini gold* yaitu emas 24 karat dalam bentuk batangan dengan berbagai model pilihan kemasan dan beragam berat mulai dari 0.5 gram, 1 gram, 2 gram , 2,5 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram yang telah melalui uji *sucofindo* & G-Lab pegadaian. Dalam sistem pembayarannya biasanya mereka melakukannya secara tunai atau *cash*, dimana pembeli akan membayar langsung setelah mereka memilih emas *mini gold* yang diinginkan, untuk harganya mereka menyesuaikan karena harga bisa berubah-ubah setiap harinya. Setelah pembayaran selesai barang akan diserahkan pada saat itu juga kepada

¹⁰ Nilda Susilawati, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", Baabu Al-ilmu, No.2, (2017), 27.

pembeli emas *mini gold* tersebut. Jual beli emas *mini gold* ini memang mempunyai kelebihan tersendiri bagi penjual sehingga mereka yang mempunyai usaha tersebut akan selalu memberikan pelayanan yang sangat baik kepada pembeli.

Pada umumnya jual beli memiliki banyak sistem dalam transaksi pembayarannya salah satunya adalah angsuran (non tunai). Angsuran (non tunai) yaitu sistem pembayaran dengan cara angsuran dalam waktu tertentu yang telah di sepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam Islam menjual barang dengan cash ataupun angsuran hukumnya mubah. Hal ini dijelaskan dalam firman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Q.S. Al-Maidah: 1)

Ayat di atas menjelaskan seluruh akad tidak tunai termasuk jual beli angsuran. Hal ini dibolehkan karena kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut, dimana penjual mendapatkan harga yang lebih mahal sedangkan pembeli mendapatkan tempo jangka waktu pembayaran.¹¹

Kenyataannya sangat berbeda dengan transaksi yang terjadi di Zaela Shop Bekasi Jawa Barat. Emas *mini gold* yang dijual oleh Zaela Shop ini sama dengan yang di jual Shop lainnya tetapi hanya berbeda mekanisme penyerahan dan pembayaran barangnya yang berbeda. Emas *mini gold* yang dijual merupakan emas murni 24 karat belum dalam bentuk emas perhiasan melainkan berbentuk batangan. Emas *mini gold* yang ditawarkan juga bervariasi, mulai 0.5 gram, 1

¹¹ Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm 109.

gram, 2 gram , 2,5 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram yang mana untuk harganya setiap hari selalu berubah-ubah. Dalam sistem pembayarannya penjual memberikan pilihan yaitu pembayaran *cash* atau angsur.¹²

Pembayaran yang dilakukan secara angsur pada Zaela Shop Bekasi Jawa Barat dilakukan dengan cara pembeli memesan terlebih dahulu emas yang mereka inginkan, disini penjual tidak menerapkan uang muka (*down payment*) pada pembeli, melainkan secara langsung pembeli dapat memilih emas yang diinginkan pada hari itu. Pada sistem pembayarannya Zaela Shop Bekasi Jawa Barat memberikan batas waktu pelunasan serta nominal, misalkan pembeli akan membeli emas mini gold dengan berat 0,5 harganya Rp. 550,000 dengan cara angsuran atau (Non tunai) maka pembeli mempunyai kewajiban membayar dengan harga tersebut sampai pelunasan selesai tanpa adanya patokan nominal. Apabila angsuran pihak pembeli sudah lunas maka emas mini gold akan diserahkan kepada pihak pembeli, akan tetapi jika pelunasan tersebut macet atau tidak dibayarkan lagi maka uang yang telah diangsur dari awal hangus atau tidak dikembalikan. Selain itu Zaela Shop Bekasi tidak menyerahkan barangnya secara langsung melainkan barang yang berupa emas mini *gold* akan dijadikan jaminan sementara sampai pelunasan pembeli berakhir.

Secara umum Murabahah diartikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹³ Adapun akad

¹² Umu Habibah, hasil Wawancara, Bekasi, 25 oktober 2021.

¹³ Dumari Nor, dkk, Ekonomi Versi Salaf (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2007), h. 40.

yang digunakan pada tabungan emas ini adalah *Murabahah*, yakni akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual disebut dengan margin keuntungan.

Melihat dari gambaran di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana mekanisme dan tinjauan hukum fikih muamalah terhadap jual beli emas *mini gold* dengan sistem angsuran, yang mana hasilnya akan penulis tinjau dengan hukum fikih muamalah dengan mengambil judul “**Tinjauan Hukum Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Mini Gold Dengan Sistem Angsuran (Studi Kasus Di Zaela Shop Bekasi Jawa Barat)**”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis perlu mengidentifikasi masalah, membatasi, dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis perlu mengidentifikasi, membatasi, dan merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme jual beli emas *mini gold* dengan sistem angsuran
- b. Angsuran diberikan batas waktu yang telah disepakati dan pembeli tidak wajib membayar uang muka

- c. Tinjauan hukum Fikih Muamalah terhadap jual beli emas mini *gold* dengan sistem angsuran
- d. Jika pelunasan tersebut macet atau tidak dibayarkan lagi maka uang yang telah diangsur dari awal hangus atau UI dikembalikan.
- e. Pembeli tidak langsung menerima barang atau emas mini *gold* tetapi diberikan setelah angsuran selesai

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahannya yaitu:

- a. mekanisme Jual Beli Emas (*Mini Gold*) Dengan Sistem Angsuran (*Studi Kasus Di Zaela Shop Bekasi Jawa Barat*)
- b. Tinjauan Hukum Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas (*Mini Gold*) Dengan Sistem Angsuran (*Studi Kasus Di Zaela Shop Bekasi Jawa Barat*)

3. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka penulis akan menarik rumusan pokok masalah agar pembahasan skripsi ini terarah dan sistematis.

Adapun permasalahannya, sebagai berikut:

- a. Bagaimana Mekanisme transaksi Jual Beli Emas (*Mini Gold*) Dengan Sistem Angsuran (*Studi Kasus Di Zaela Shop Bekasi Jawa Barat*)?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas (*Mini Gold*) Dengan Sistem Angsuran *Studi Kasus Di Zaela Shop Bekasi Jawa Barat* ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Mekanisme transaksi Terhadap Jual Beli Emas (*Mini Gold*) Dengan Sistem Angsuran *Studi Kasus Di Zaela Shop Bekasi Jawa Barat*
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas (*Mini Gold*) Dengan Sistem Angsuran *Studi Kasus Di Zaela Shop Bekasi Jawa Barat*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan wawasan dan khazanah keilmuan islam tentang tinjauan hukum fikih muamalah terhadap jual beli emas *mini gold* dengan sistem angsuran (Studi kasus pada Zaela shop Bekasi).

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi pihak Zaela Shop Bekasi, penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang baik bagi Zaela shop Bekasi dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas jual beli emas *mini gold*.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini adalah bagian dari pengabdian yang dapat dijadikan refleksi untuk terus mencari dan mengembangkan inovasi dalam hal hukum ekonomi syariah menuju hasil yang lebih baik
- c. Bagi Masyarakat untuk mengembangkan khazanah dibidang fikih muamalah khususnya hukum ekonomi syariah

E. Tinjauan Pustaka

1. Hanin, Mahasiswa Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Non Tunai di Kecamatan Semampir Kota

Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, data yang didapatkan berupa wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian ini berdasarkan Analisis Hukum Islam Perktik Jual Beli Emas Non Tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat jual beli dan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI sehingga mengakibatkan adanya unsur ribawi dalam praktik jual belinya.

Persamaan dengan skripsi yang akan penulis bahas yaitu sama-sama membahas tentang jual beli emas secara non tunai / angsuran. Perbedaannya, penulis hanya akan membahas tentang tinjauan hukum fikih muamalah terhadap jual beli emas mini *gold* dengan sistem angsuran pada Zaela shop Bekasi.¹⁴

2. Shiaika Nur Mawadah, Mahasiswa IAIN Ponorogo Tahun 2019 “Analisis Hukum Islam Terhadap praktik Jual Beli emas di Ayu Online Shop. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif, tehnik pengolahan data dengan cara editing, Organizing dan penemuan hasil riset. Dari hasil penlitian ini dalam praktik jual beli emas kredit di ayu online shop ponorogo tidak sesuai dengan akad yang dianjurkan dalam hukum islam, karena adanya penundaan serah terima barang yang mana hukum transaksi tersebut adalah haram.

Persamaan dengan skripsi yang akan penulis bahasan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama- sama menggunakan tinjauan hukum fikih muamala . Perbedaannya, penulis hanya membahas tentang tinjauan hukum fikih muamalah

¹⁴ Hanin, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021)

terhadap jualbeli emas mini *gold* dengan sistem angsuran pada Zaela shop Bekasi Jawa Barat¹⁵

3. Seruni Harumsari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019 “Tinjauan Fatwa DSN-MUI/V/2010 Terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Di Pegadaian Konvensional Cabang Kartasura. Jenis penelitian yang dipakai adalah pendekatan Deskriptif, tehnik pengolahan data menggunakan data primer berupa wawancara dan data skunder dengan beberapa dokumen dan buku yang terkait dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini di jelaskan dengan secara singkat, bahwa praktik yang terjadi di PT pegadaian (persero) kartasura sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 77/DSN-MUI/V/2010.

Menurut penulis penelitian yang dilakukan sudah sangat baik, hanya saja kurang pembahasan tentang dalil Al-Qur’an. Persamaan dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang jual beli emas dengan sistem kredit. Perbedaannya pembahasan penulis skripsi hanya membahas dari segi Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem kredit.¹⁶

4. Zuhriah, Mahasiswa UIN Raden Fatah Tahun 2017, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Logam Mulia di (PT. Pegadaian Persero) Kota Palembang. Jenis penelitian yang di pakai adalah termasuk dalam penelitian lapangan, tehnik pengolahan data menggunakan data kualitatif dengan berupa keterangan dan uraian

¹⁵ Shiamika Nur Mawadah, Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas di Ayu Online shop, skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo).

¹⁶ Seruni Harunsari, Tinjauan Fatwa DSN-MUI/V/2010 Terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Di Pegadaian Konvensional Cabang Kartasura, skripsi (surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,2019)

dari hasil wawancara pada PT.Pegadaian (Persero) cabang skip Kota Palembang. Hasil dari penelitian ini di jelaskan dari tinjauan hukum islam jual beli logam mulia dengan sistem kredit pada PT. Pegadaian (Persero) cabang skip Kota Palembang merupakan hal yang di larang, karena logam mulia yang di beli secara kredit akan dijadikan sebagai jaminan.

Persamaan dengan skripsi penulis sama-sama menggunakan jenis pengumpulan data dengan data kualitatif. Perbedaannya pembahasan penulis skripsi hanya membahas dari segi Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem angsur dan Tinjauan hukum islam terhadap penyerahan objek jual beli Emas Mini *Gold* dengan sistem angsur pada zaela shop Bekasi.

5. Nurul Latifah, Mahasiswa IAIN Purwokerto 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobot Sari Purbalingga. Jenis penelitian yang di pakai adalah menggunakan penelitian lapangan, sumber data yang di gunakan adalah primer dengan memperoleh data dari pemilik toko langsung dan data skunder di dapatkan dari buku-buku, catatan yang terkait dengan permasalahan. Hasil dari penelitian yang di dapatkan adalah data fakta lapangan, rukun dan syarat jual beli telah sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan hukum islam, dan jual beli emas dengan sistem tukar tambah tidak sesuai dengan hukum islam, karena objek yang di jual belikan adalah emas yang dimana emas tersebut

adalah barang ribawi dan transaksinya tidak dibenarkan dalam praktik jual beli.¹⁷

Persamaan dengan skripsi yang akan saya bahas yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Perbedaannya, penulis hanya membahas tentang tinjauan hukum fikih muamalah terhadap jualbeli emas mini gold dengan system angsuran pada Zaela shop Bekasi.

F. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan ini merujuk kepada buku pedoman penulisan proposal dan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2021 .

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab, masing-masing bab mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya.

BAB I: Pendahuluan

pada bab pertama ini membahas latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan yang terjadi, membatasinya, merumuskan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Landasan Teori

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang bersangkutan dengan pembahasan yang sesuai pada penelitian yang dibahas. Di samakan dengan sistematika penulisan

BAB III: Metode Penelitian

¹⁷ Nurul Latifah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobot Sari Purbalingga, skripsi (Purbalingga: IAIN Purwokerto, 2019)

Berisi data hasil penelitian dari hasil penggalian dan pengumpulan data lapangan yang meliputi Bagaimana mekanisme jual beli emas mini *gold* dengan sistem angsuran pada zaela shop Bekasi Jawa Barat. Bagaimana Tinjauan Hukum Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Mini *Gold* dengan Sistem angsuran Pada Zaela Shop Bekasi Jawa Barat.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Membahas tentang Bagaimana Mekanisme jual beli emas mini *gold* pada Zaela Shop Bekasi Jawa Barat. Bagaimana Tinjauan hukum fikih muamalah terhadap jual beli emas mini *gold* dengan sistem angsuran pada zaela shop Bekasi Jawa Barat.

BAB V: Penutup

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan analisis yang berisi jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi dan saran-saran yang merupakan sumbangan yang mungkin bisa dijadikan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diperoleh kesimpulan tentang Tinjauan Hukum Fikih Muamalah terhadap jual beli emas mini *gold* dengan sistem angsuran pada Zaela Shop Bekasi Jawa Barat. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan peradilan dan sebagainya) dan pembagian warisan. Muamalah pada pengertian umum adalah segala hukum yang mengatur hubungan manusia dimuka bumi, secara khusus merujuk pada urusan yang berkaitan dengan harta. Sedangkan Islam mengatur sangat rinci terkait hubungan yang dilakukan manusia sebagai pedomannya, begitu juga dalam hal hubungan amali. Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum amali syariat, yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci . Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah punya definisi tentang fikih yang unik, yaitu: Mengenal jiwa manusia terkait apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Jadi fikih Muamalah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia berkaitan harta. efinisi fikih muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Pada prinsipnya segala bentuk Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan masalah, sedangkan yang merusak hidup dan mendatangkan mudarat

bagi banyak orang dan dibiarkan begitu saja, maka itu tidak dibenarkan oleh syariat.

Dari arti ayat di atas dapat dipahami, bahwasannya jalan menurut agama, seperti riba dan *Ghasab* atau terjadi *Tijarah* (secara maksudnya ialah hendaklah harta tersebut yaitu harta perniagaan yang berdasar kerelaan hati masing-masing maka bolehlah kamu memakannya).

Bai adalah satu pertukaran antara suatu *komoditas* dengan uang atau antara *komoiditas* dan komoditas lain.⁹ Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti menjual, tetapi juga sekaligus membeli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fikih, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanifiyah mendefinisikan 'jual beli dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu'. Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah menukar barang dengan barang atau uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam pelaksanaan perdagangan atau jual beli selain ada penjual dan pembeli, begitu pula juga syarat dan rukun jual beli yang paling penting tidak adanya unsur penipuan, jadi harus suka sama suka Tujuan dari Muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) antara sesama manusia. Dan dianjurkan untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar saling

suka sama suka, telah banyak dijelaskan dalam Al-qur'an. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman.

Emas mini *gold* merupakan salah satu emas yang sangat diminati di kalangan masyarakat, baik sebagai perhiasan maupun sebagai penimbun kekayaan. Selain karena warnanya yang menarik, emas juga merupakan logam mulia yang sangat menggiurkan dan tahan usia. Walaupun harga emas dapat naik atau pun turun dalam hitungan jam, namun pada hakikatnya emas merupakan sarana investasi yang sangat efektif untuk jangka panjang.

Membeli emas dengan angsuran dipandang oleh sebagian besar orang sebagai alat investasi yang aman dan sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Di Indonesia sendiri membeli emas dengan angsur yang memang terbaik untuk saat ini. Ketika akan membeli emas tentu semua orang ingin memilih solusi angsuran yang terbaik di mana mereka berharap bisa mendapatkan pengembalian yang tinggi. Emas tidak terpengaruh oleh tingkat inflasi ataupun kebijakan moneter pemerintah. Bahkan ketika terjadi krisis ekonomi, harga emas cenderung naik. Dan ketika keadaan ekonomi mulai membaik, harga emas juga cenderung stabil. Harga emas dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan.

Hal itu dikarenakan persediaan emas di perut bumi sangat terbatas. Emas adalah barang tambang yang jumlahnya semakin lama akan semakin berkurang, sedangkan permintaan emas semakin bertambah. Itulah yang menyebabkan harga emas dari tahun ke tahun mengalami kenaikan membeli emas dengan angsur merupakan investasi yang relatif aman. Emas banyak digunakan sebagai standar keuangan di berbagai negara di dunia dan emas juga dapat digunakan

sebagai perhiasan serta cadangan. Membeli emas dengan angsuran berupa emas mini *gold* adalah investasi yang paling mudah dikarenakan dapat digunakan sebagai pelindung nilai saat krisis.

Namun untuk melakukan investasi emas mini *gold*, *investor* memerlukan biaya awal yang tidak sedikit. Guna mengatasi masalah tersebut Zaelas shop Bekasi Jawa Barat meluncurkan produk membeli emas dengan cara angsuran dimana para nasabah dapat membeli emas secara angsur melalui Zaela shop Bekasi Jawa Barat dengan menggunakan skema tinjauan hukum fikih muamalah. Salah satu shop yang menawarkan produk emas mini *gold* dengan sistem jual beli angsuran pada Zaela Shop Bekasi Jawa Barat.

Jual beli emas mini *gold* di Zaela shop Bekasi Jawa Barat *launching* sejak Maret 2019. Produk ini diharapkan dapat menjadi salah satu produk unggulan Zaela shop Bekasi Jawa Barat dan menjadi salah satu pilihan berinvestasi calon nasabah. Zaela shop meluncurkan produk jual beli emas *mini gold* dengan sistem angsuran, dimana produk angsuran emas tersebut merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat. Dengan adanya jual beli emas *mini gold* di Zaela shop Bekasi Jawa Barat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas dengan cara angsuran.

Jual beli emas mini *gold* saat ini berkembang pesat dengan adanya berbagai model yang di tawarkan. *Mini gold* merupakan logam mulia yang banyak diminati terlebih untuk investasi jangka panjang. Aset dalam bentuk emas *mini gold* dipercaya memiliki nilai lebih aman ditengah ketidak pastian ekonomi seperti sekarang. Melihat peluang harga emas *mini gold* yang cukup terjangkau dan

banyak diminati serta dapat dijadikan investasi pemilik zaela shop Bekasi Jawa Barat memilih emas *mini gold* sebagai bisnisnya.

Selain di Bekasi Jawa Barat penjualan emas *mini gold* terbilang sangat pesat di pelosok dan kota, dimana pemilik Zaela shop Bekasi Jawa Barat memanfaatkan hal tersebut sebagai salah satu usahanya selain karena emas *mini gold* mudah di dapatkan dengan harga yang terbilang sangat terjangkau emas *mini gold* juga tergolong praktis. Mereka menjual emas *mini gold* yaitu emas 24 karat dalam bentuk batangan dengan berbagai model pilihan kemasan dan beragam berat mulai dari 0.5 gram, 1 gram, 2 gram , 2,5 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram yang telah melalui uji *sucofindo* & G-Lab pegadaian. Dalam sistem pembayarannya biasanya mereka melakukannya secara tunai atau *cash*, dimana pembeli akan membayar langsung setelah mereka memilih emas *mini gold* yang diinginkan, untuk harganya mereka menyesuaikan karena harga bisa berubah-ubah setiap harinya. Setelah pembayaran selesai barang akan di serahkan pada saat itu juga kepada pembeli emas *mini gold* tersebut. Jual beli emas *mini gold* ini memang mempunyai kelebihan tersendiri bagi penjual sehingga mereka yang mempunyai usaha tersebut akan selalu memberikan pelayanan yang sangat baik kepada pembeli.

Kenyataannya sangat berbeda dengan transaksi yang terjadi di zaela shop Bekasi Jawa Barat. Emas *mini gold* yang di jual oleh Zaela shop ini sama dengan yang di jual shop lainnya tetapi hanya berbeda mekanisme penyerahan dan pembayaran barang nya yang berbeda. Emas *mini gold* yang di jual merupakan emas murni 24 karat belum dalam bentuk emas perhiasan melainkan berbentuk batangan.

Emas mini *gold* yang di tawarkan juga bervariasi, mulai 0.5 gram, 1 gram, 2 gram, 2,5 gram, 3 gram, 4 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram dan 100 gram yang mana untuk harganya setiap hari selalu berubah-ubah. Dalam sistem pembayarannya penjual memberikan pilihan yaitu pembayaran *cash* atau angsur.

Pembayaran yang dilakukan secara angsur pada Zaela Shop Bekasi Jawa Barat dilakukan dengan cara pembeli memesan terlebih dahulu emas yang mereka inginkan, disini penjual tidak menerapkan uang muka (*down payment*) pada pembeli, melainkan secara langsung pembeli dapat memilih emas yang diinginkan pada hari itu. Pada sistem pembayarannya Zaela Shop Bekasi Jawa Barat memberikan tempo atau batas waktu pelunasan serta nominal, misalkan pembeli akan membeli emas mini gold dengan berat 0,5 harganya Rp. 550,000 dengan cara angsuran atau (Non tunai) maka pembeli mempunyai kewajiban membayar dengan harga tersebut sampai pelunasan selesai tanpa adanya patokan nominal. Apabila angsuran pihak pembeli sudah lunas maka emas mini gold akan diserahkan kepada pihak pembeli, akan tetapi jika pelunasan tersebut macet atau tidak dibayarkan lagi maka uang yang telah diangsur dari awal hangus atau tidak dikembalikan. Selain itu Zaela Shop Bekasi tidak menyerahkan barangnya secara langsung melainkan barang yang berupa emas mini *gold* akan dijadikan jaminan sementara sampai pelunasan pembeli berakhir.

Secara umum *Murabahah* diartikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Adapun akad yang digunakan pada tabungan emas ini adalah *Murabahah*, yakni akad

jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual disebut dengan margin keuntungan.

1. Mekanisme Jual Beli Emas Mini Gold dengan sistem angsuran Pada Zaela Shop Bekasi
 - a. Pemesanan jual beli emas mini gold dengan sistem angsuran pada zaela shop Bekasi
 - b. Pembayaran jual beli emas mini gold dengan sistem angsur Zaela Shop Kota Bekasi dilakukan dengan cara memesan barang, selanjutnya pembeli dapat mengangsurnya tanpa ada uang muka dengan adanya batas waktu pembayaran. Penundaan waktu pembayaran dalam jual beli emas mini gold pada *Zaela Shop* Kota Bekasi hukumnya sama seperti jual beli *murabahah* yang diperbolehkan dalam Islam.
 - c. Penyerahan jual beli emas mini *gold* dengan sistem angsuran pada *Zaela Shop* Kota Bekasi yaitu pembeli tidak bisa menerima barang sebelum pelunasan, barang akan diserahkan diakhir setelah pembeli melunasi angsurannya. Dalam hal penyerahan objek emas mini *gold* dengan sistem angsur pada *Zaela Shop* Kota Bekasi yang dilakukan diakhir transaksi termasuk dalam akad jual beli *Bai' Taqsit* , yaitu emas mini gold boleh dijadikan jaminan dalam transaksi jual beli.
2. Tinjauan Hukum Fikih Muamalah tentang jual beli emas mini gold dengan sistem angsuran pada Zaela shop Bekasi

Mengenai alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai DSN-MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010, menafsirkan hadits Nabi Saw tentang jual beli emas secara tidak tunai dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman* (harga, alat, pembayaran, uang). Sehingga menjadikan hasil dari *istinbat* hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubah*, dengan syarat selama emas tidak jadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *murabahah*.

Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Pada dasarnya jual beli emas ini ada dua pendapat ulama yang berbeda yaitu ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Pertama, para imam empat mazhab sepakat bahwa emas termasuk dalam jenis barang ribawi dan dalam jual belinya diisyaratkan tunai, mereka memandang emas walau dalam bentuk dan kondisi apapun tetap melekat sifat pada emas tersebut. Kedua, adalah ulama Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim bahwa pertama, emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

Maka fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan ulama mazhab yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, yaitu pendapat Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim dengan ketentuan emas sudah tidak lagi menjadi alat tukar atau penundaan pelunasan diperbolehkan dalam konteks pembayaran jasa pembuatannya.

3. Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli emas mini *gold* dengan sistem angsuran pada Zaela Shop Bekasi Jawa Barat menggunakan Akad Murabahah yaitu jual beli dengan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak sedangkan dan jual beli yang dilakukan setelah emas telah di beli secara angsuran dan dilakukan perawatan serta pemeliharaan karena emas tidak dapat langsung diterima oleh pembeli. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya wanprestasi dari pihak pembeli kepada Zaela Shop Bekasi Jawa Barat. Persyaratan sederhana, prosedurnya mudah, akad secara tertulis, jual beli dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, keuntungan margin dan isi perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak serta jual belinya tidak mengandung gharar. Pembeli tidak membayar uang muka atas emas yang di beli secara angsuran, kemudian objek akad yaitu emas mini *gold* dijadikan sebagai barang jaminan dengan jangka waktu pelunasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat dan pembeli yang sering melakukan transaksi jual beli emas nimi *gold* dengan

sistema angsuran di zaela shop Bekasi untuk lebih berhati-hati dalam jual beli angsuran, dan mengetahui segala aturan jual beli emas mini gold dengan sistem angsuran yang telah diatur dalam fikih muamalah. Hal ini diharapkan untuk menghindari adanya penyimpangan dalam jual beli emas mini gold dengan sistem angsuran dan menjadikan kegiatan jual beli emas mini gold sebagai transaksi yang diberkahi oleh Allah.

Perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang jual beli emas secara tidak tunai ini kepada masyarakat luas, dan juga pada praktis jual beli emas sehingga Zaela shop Bekasi dapat berkembang lebih baik dan sesuai dengan hukum fikih muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanin,” *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya*” skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021)
- Mawadah, Shaika, Nur, “*Analisis Hukum Islam Terhadap praktik Jual Beli emas di Ayu Online Shop*” Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)
- Harumsari, Seruni, “*Tinjauan Fatwa DSN-MUI/V/2010 Terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Di Pegadaian Konvensional Cabang Kartasura*” Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019)
- Juhairiah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Logam Mulia di (PT. Pegadaian Persero) Kota Palembang*” Skripsi (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017)
- Latifah, Nurul, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobot Sari Purbalingga*” Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019)
- Afnan, Chairul. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI NOMOR 77/DSN-MUI/V/2010)*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- al- Bukhari, Muhammad Ibn Isma>’il Ibn Ibrahim Ibn al- Mugrihah, S}ah}ih} Bukhari.Damaskus: Dar al-Fikr, 1994.
- al-Ja’fi, Muhammad ibn ismail Abu Abdullah al-bukhari, *al-Jami:al-shahih alMukhtasar*.Beirut Lebanon: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Anggraini, Yuyun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram*, Skripsi. Mataram: UIN Mataram, 2017.
- Departemen RI Al-Qur’an Terjemah. Solo: Tiga Serangkai, 2016.
- Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Imam al Bukhari, Sa}ah}ih} al Bukha>ri>: *Kitab al-buyu'*. Beirut: Dar al-Fikr. Khaer, Misbakhul, "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam)," *Al Maqashidi*, Vol.2, No1, 2019.

Mawadah, Shiamika Nur, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas di Ayu *Online Shop*, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghal *Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Susilawati, Nilda, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", *Baabu Al-Ilmi*. No.2. 2017.

Sytawati, Winda, Analisis Hukum Islam Terhadap Produk BSM Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Wiyung, *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Hanin," *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya*" skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021)

Mawadah, Shaika, Nur, "Analisis Hukum Islam Terhadap praktik Jual Beli emas di Ayu *Online Shop*" Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

Harumsari, Seruni, "Tinjauan Fatwa DSN-MUI/V/2010 Terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Di Pegadaian Konvensional Cabang Kartasura" Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019)

Juhairiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Logam Mulia di (PT. Pegadaian Persero) Kota Palembang" Skripsi (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017)

Latifah, Nurul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobot Sari Purbalingga" Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019)

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terjemah oleh Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Yusuf Qordhowi, halal haram dalam Islam, Terjemah H. Muamalah Hamidi Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993

- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Saiful jazil, Fiqih Muamalah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).
- Ubaidillah bin Mas'ud Al Mahbubi Al Bukhari Al Hanafi, At Taudhih 'ala At Tanqih, jilid 1, 10.
- Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalah (Jakarta: kencana prenada media group, 2010)
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahnya(Bandung : PT. SyammilCipta Media, 2008)
- Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah : Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya(Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014)
- Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000)
- Nilda Susilawati, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", Baabu Al-ilmu, No.2, (2017).
- Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).
- Dumari Nor, dkk, Ekonomi Versi Salaf (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2007).
- Hanin, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021)
- hiamika Nur Mawadah, Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas di Ayu Online shop, skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo).
- Seruni Harunsari, Tinjauan Fatwa DSN-MUI/V/2010 Terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Di Pegadaian Konvensional Cabang Kartasura, skripsi (surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,2019)

- Nurul Latifah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobot Sari Purbalingga, skripsi (Purbalingga: IAIN Purwokerto, 2019)
- Ahmad Munawwir, Kamus Arab –Indonesia Terlengkap, (Surabaya:Pustaka Progresif, Rachmad Syafei, Fikih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993).
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, Bulan Bintang, Jakarta, 1987
- Abdullah Bin Muhammad, Alu Syikh, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1,Kairo, Pustaka Imam 1994.
- Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III, Al Ma'arif, Bandung, 1987.
- H. M. Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- Rachat Syafei, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Nasrun Haroen, Fiqih muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000
- Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Rieneka Cipta, Jakarta 1992.
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah, Raja Grafindo Persad, Jakarta,2010. .
- Husain Syahatah, Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, Transaksi dan Etika Bisnis Islam, Jakarta, Visi Insani Publishing, 2005.
- Hamzah ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Dipenogoro, Bandung,1984.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- M. Ali Hasan, Berbagai macam Transaksi Dalam Islam, edisi 1, cet. 1(Jakarta :Pt. Raja Grafindo Persada 2003).
- Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Erlangga, 2012.

- Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2009.
- IDimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Celebsn Timur UH III, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- IM. Syafi'i Anwar, *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, *Jurnal Ulumul Qur'an* II, Edisi 9 Oktober 1991.
- Adimarwan A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Adimarwan A. Karim, *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: gema Insani, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*(Bandung : PT. SyammilCipta Media, 2008), 83.
- A. Hasan, *Bulughul Maraam, Bangil* : CV. Pustaka Tamaam, 1991.
- Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syari'ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, loc. cit.,
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Kisanda Midisen and Santi Handayani, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 2 (April 1, 2021): 10–19, <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.172>.

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, 11.
- Abdullah bin Sulaiman Al-Mani', *Buhuts Fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996)
- Arif Pujiyono, "Dinar dan Sistem Standar Tunggal Emas Ditinjau Menurut Sistem Moneter Islam", *Jurnal Dinamika Pembangunan* : Vol. 1 No. 2 / Desember 2004.
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Muhammad ibn ismail Abu Abdullah al-bukhari al-Ja'fi, *al-Jami:al-shahih alMukhtasar Beirut Lebanon: Dar Ibnu Katsir*, 1987
- Ahmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 33.
- Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al- Mugrihah al- Bukhari, *Shohih Bukhari Damaskus: Dar al-Fikr*, 1994
- Ahmad Fuad Effendi, *Metodologi Pengajaran Bahasa Arab*, (Malang: Misykat 2005).
- Sugiyono, *Memahami Peneliti Kualitatif* ,(Bandung: Alfabeta, 2015
- Mahmud, *Metode Penelitian pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 20120
- aifudin Azwar, *metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 106.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarat: Bina Aksara 2006
- Muh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Sugioyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Solo: Tiga Serangkai, 2016

Dapatenen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV. Penerbit Diponegoro,

Bandung, 2000.

DATA DIRI PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah

Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 06 april 1999

Alamat asal : Kp. Tambun Bulak, Desa Samudrajaya, kecamatan tarumajaya, Bekasi

Jenjang Pendidikan : Pendidikan Formal

SDN Samudrajaya 04

SMPI An-Nur Babelan

SMA An-Nur Babelan

IIQ Jakarta

Penulis



Nabilah